

PT TIRA AUSTENITE Tbk
Berkedudukan di Jakarta Timur ('Perseroan')

Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ('RUPSLB'), yaitu :

A. Pada :

Hari/tanggal : Rabu, 27 Januari 2016
Tempat : Ruang Seminar PT.Tira Austenite Tbk
 Jl. Pulo Ayang Kav.R-1
 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Waktu : RUPSLB : Pukul 10.08 – 10.20 WIB

Mata Acara/Agenda RUPSLB sebagai berikut :

RUPSLB :

1. Persetujuan untuk mendapatkan pinjaman dari Pihak Bank ataupun lembaga lainnya dan persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) asset Perseroan;
2. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPSLB :

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPSLB :

- Direktur Utama : Selo Winardi
- Direktur Independen : Insinyur Ardi Kusmara
- Direktur : Doktor Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPSLB :

- Komisaris Utama : Insinyur Johnny Santoso
- Komisaris Independen : Soebronto Laras
- Komisaris : Shinta Widjaja

C. Pemimpin Rapat :

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dibuka dan dipimpin oleh Komisaris Independen, Bapak Soebronto Laras selaku Ketua Rapat, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Rapat oleh Dewan Komisaris tertanggal 25 Januari 2016 untuk memimpin jalannya rapat.

D. Kehadiran Pemegang Saham :

- RUPSLB Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 55.749.700 saham atau 94,81 % dari 58.800.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

RUPSLB :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara atau Agenda Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPSLB dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara :

RUPSLB :

Mata Acara Pertama sampai Kedua :

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Hasil Keputusan RUPSLB :

Keputusan RUPSLB :

1. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Pertama :

- 1) Menyetujui untuk mendapatkan pinjaman dari Perseroan Terbatas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut "Bank Mandiri" yang berkantor pusat di Jalan. Jl.Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190, Indonesia, dan persetujuan untuk Menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) Asset Perseroan.
- 2) Menyetujui perolehan dan penerimaan pinjaman oleh Perseroan atas fasilitas berikut ("Fasilitas") dari Bank Mandiri dalam jumlah pokok setinggi-tingginya sampai dengan Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah), dengan tingkat suku bunga maksimum 13% pertahun dengan jangka waktu pinjaman maksimum selama 5 tahun.
Atau jumlah lain sebagaimana dapat diterima oleh Direksi dan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan oleh karena itu untuk menyetujui penandatanganan oleh Direksi Perseroan, suatu Perjanjian Pinjaman oleh dan antara Perseroan sebagai Debitur dan Bank Mandiri sebagai pemberi pinjaman dan syarat dan Ketentuan Umum sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Pinjaman, sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi, diinovasikan atau ditambah dari waktu ke waktu ("Perjanjian Pinjaman").

- 3) Menyetujui atas Tindakan Direksi Perseroan dalam hal menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan/lebih dari 50% (lima puluh persen) asset Perseroan/ lebih dari 50% dari nilai ekuitas Perseroan dan juga menjadikan jaminan hutang asset Anak-anak Perusahaan dari PT Tira Austenite Tbk, kepada Bank Mandiri sampai dengan seluruh fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri;
- Tanah-tanah dan/atau Bangunan dan mesin-mesin yang akan dijaminkan, milik Perseroan dan milik anak-anak Perusahaan dari PT Tira Austenite, Tbk kepada Bank Mandiri adalah sebagaimana yang tertera dalam Lampiran A, yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan, Lampiran A tersebut adalah merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini.

2. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Kedua :

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan.

Jakarta, 29 Januari 2016

PT Tira Austenite Tbk.